

Pelanggaran Etika Profesi dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit: Studi Kasus PT Indah Pontjhan Medan

Dito Aditia Darma Nasution¹, Rafika Anggraini², Alvadila Dwi Adinata³, Arya Novanda⁴,

Putri Oktavia⁵, Ahmad Syarif⁶, Nadilla Novriyan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ditoditia@dosen.pancabudi.ac.id ¹, rafikaanggrn1102@gmail.com ²,
alvadilaadinata@gmail.com ³, massamana360@gmail.com ⁴, oktaviap118@gmail.com ⁵,
ahmdsyrrf@gmail.com ⁶, nadilanova@gmail.com ⁷

Abstrak

Penelitian ini membahas pelanggaran etika profesi yang terjadi pada PT Indah Pontjhan Medan Sumatera Utara, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Permasalahan utama yang dikaji meliputi ketidaksinkronan data Hak Guna Usaha (HGU), dugaan manipulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pengelolaan lahan yang diduga berada di kawasan hutan dan tanah milik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan analisis kasus berdasarkan prinsip etika profesi dan teori etika, yaitu utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Indah Pontjhan telah melanggar prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan perilaku profesional. Pelanggaran tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, potensi kerugian negara, serta munculnya risiko hukum dan konflik sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya audit menyeluruh terhadap legalitas lahan dan perizinan, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penguatan penerapan etika profesi guna mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Kata Kunci: *Etika Profesi, Hak Guna Usaha, Pajak, Perkebunan Sawit, Tata Kelola Perusahaan.*

Violations of Professional Ethics in Oil Palm Plantation Management: A Case Study of PT Indah Pontjhan Medan

Abstract

This study discusses violations of professional ethics that occurred at PT Indah Pontjhan Medan, North Sumatra, a company engaged in the oil palm plantation sector. The main problems studied include the lack of synchronization of Land Use Rights (HGU) data, alleged manipulation of Land and Building Tax (PBB), and land management suspected of being in forest areas and community-owned land. The method used in this study is a qualitative descriptive approach through document studies and case analysis based on the principles of professional ethics and ethical theories, namely utilitarianism, deontology, and virtue ethics. The results of the analysis indicate that PT Indah Pontjhan has violated the principles of integrity, objectivity, professional competence, and professional behavior. These violations have resulted in decreased public trust, potential state losses, and the emergence of legal risks and social conflicts. Based on these findings, this study recommends a comprehensive audit of land and licensing legality, improvements to corporate governance, and strengthening the implementation of professional ethics to prevent future violations.

Keywords: *Professional Ethics, Business Use Rights, Taxes, Palm Oil Plantations, Corporate Governance.*

PENDAHULUAN

Etika profesi merupakan unsur fundamental dalam menjalankan aktivitas kerja di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Etika berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur bagaimana individu dan institusi harus bertindak secara bertanggung jawab, jujur, dan adil. Dalam dunia bisnis, terutama pada sektor strategi seperti perkebunan kelapa sawit, penerapan etika menjadi profesi sangat penting karena aktivitas perusahaan berdampak langsung pada masyarakat, lingkungan, dan perekonomian negara.

Dalam praktiknya, etika profesi tidak hanya mengatur hubungan antara karyawan dan perusahaan, tetapi juga hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap profesi memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankannya sesuai dengan aturan hukum dan nilai sosial yang berlaku. Ketika etika diabaikan, maka potensi pelanggaran seperti manipulasi data, diizinkan, dan pelanggaran hukum menjadi semakin besar.

PT Indah Pontjhan Medan Sumatera Utara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Aktivitas perusahaan meliputi pengelolaan lahan, produksi minyak kelapa sawit, serta hubungan kerja dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan ini dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya, perusahaan perkebunan sering dihadapkan pada berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, perizinan, dan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut sering kali memicu konflik dengan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat, serta intervensi pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi pelanggaran etika profesi yang serius.

Kasus yang melibatkan PT Indah Pontjhan menunjukkan adanya dugaan ketidaksinkronan data Hak Guna Usaha (HGU), permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penguasaan lahan yang diklaim milik masyarakat. Situasi ini memunculkan pandangan adanya praktik yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip etika profesi. Selain itu, muncul pula dugaan bahwa sebagian lahan perusahaan berada di kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan perkebunan.

Dugaan pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Masyarakat menjadi resah, kepercayaan terhadap perusahaan menurun, dan potensi kerugian negara dari sektor perpajakan semakin besar. Konflik antara perusahaan dan warga juga berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks apabila tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan.

Oleh karena itu, kajian mengenai etika profesi dalam kasus PT Indah Pontjhan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, tetapi juga untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip etika profesi telah diabaikan. Dengan kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi dan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan memperbaiki tata kelola serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami urgensi pembahasan etika profesi dalam pengelolaan perusahaan perkebunan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap latar belakang masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam membangun praktik bisnis yang lebih beretika, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini fokus pada analisis pelanggaran etika profesi yang terjadi pada PT Indah Pontjhan Medan Sumatera Utara melalui penelitian data sekunder berupa dokumen, laporan, berita, serta literatur yang relevan dengan etika profesi, hukum perusahaan, dan pengelolaan perkebunan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait penyimpangan dalam pengelolaan lahan, perizinan, dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi berdasarkan prinsip etika profesi serta teori etika seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Melalui proses ini, peneliti mengkaji sejauh mana tindakan PT Indah Pontjhan telah sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan serta merekomendasikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepatuhan etika dalam perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lahan dan administrasi yang dilakukan oleh PT Indah Pontjhan Medan Sumatera Utara mengandung berbagai indikasi pelanggaran etika profesi dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam aspek perizinan, perpajakan, dan transparansi informasi.

Berdasarkan hasil penelusuran data, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara laporan perusahaan dan data resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Tanjung Beringin. Perusahaan menyatakan tidak memiliki HGU di wilayah tersebut, sementara data BPN pusat menunjukkan sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat ketidakjujuran atau penyembunyian informasi yang melanggar prinsip integritas dalam etika profesi.

Selain permasalahan HGU, hasil kajian juga menemukan hakikat peradilan dalam pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lahan yang digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dilaporkan sebagai lahan persawahan yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Praktik ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi kewajiban pajak, sehingga berpotensi merugikan negara dan melanggar prinsip akuntabilitas serta kejujuran dalam pengelolaan administrasi perusahaan.

Temuan lainnya adalah adanya penguasaan dan pengelolaan lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat, namun dalam praktiknya dikelola oleh PT Indah Pontjhan. Hal ini menimbulkan konflik agraria antara perusahaan dan warga sekitar. Dari sudut pandang etika profesi, tindakan tersebut mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab sosial dan tidak adanya rasa hormat terhadap hak-hak masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dugaan bahwa sebagian lahan yang dikelola perusahaan berada di kawasan hutan. Jika hal ini terbukti, maka perusahaan telah

menetapkan ketentuan hukum kehutanan dan lingkungan hidup. Secara etis, tindakan tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan serta keinginan sumber daya alam.

Dari perspektif teori utilitarianisme, tindakan PT Indah Pontjhan tidak dapat dibenarkan karena dampak yang ditimbulkan lebih banyak merugikan dibandingkan memberikan manfaat. Kerugian yang dialami masyarakat, negara, dan lingkungan jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perilaku perusahaan tidak memenuhi prinsip kemanfaatan bagi banyak pihak.

Jika ditinjau dari teori deontologi, perusahaan juga dinilai memiliki pelanggaran kewajiban moral dan hukum yang seharusnya dijalankan. Kepatuhan terhadap hukum perpajakan, kehutanan, dan perizinan merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, maka tindakan perusahaan tidak dapat dianggap etis meskipun mungkin memberikan keuntungan ekonomi.

Dari sudut pandang kebajikan etika atau etika kebajikan, PT Indah Pontjhan belum menunjukkan karakter moral yang baik sebagai sebuah entitas bisnis. Kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang seharusnya menjadi nilai utama dalam menjalankan usaha justru terabaikan. Hal ini mencerminkan lemahnya etika budaya dalam tata kelola perusahaan.

Dampak sosial dari berbagai pelanggaran ini terlihat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta munculnya berbagai bentuk protes dan tuntutan agar pemerintah melakukan penyelidikan. Konflik antara perusahaan dan warga juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial di wilayah sekitar perkebunan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi PT Indah Pontjhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan permasalahan serius dalam etika profesi dan tata kelola perusahaan. Tanpa perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan, transparansi, dan kepatuhan etika, potensi terulangnya pelanggaran serupa di masa depan akan tetap tinggi.

Temuan mengenai ketidaksinkronan data HGU menunjukkan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan internal perusahaan. Dalam konteks etika profesi, kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi kontrol dan verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah perusahaan yang dikelola secara profesional hendaknya memiliki sistem pencatatan yang akurat dan transparan, karena data legalitas lahan merupakan dasar utama keberlangsungan operasional perkebunan.

Selain itu, dugaan manipulasi PBB mencerminkan praktik tidak etis dalam pengelolaan kewajiban fiskal. Pajak merupakan kontribusi perusahaan kepada negara dan masyarakat, sehingga penghindaran pajak dengan cara melaporkan peruntukan lahan yang tidak sesuai dapat diganggu sebagai pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam perspektif etika bisnis, tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena perusahaan memperoleh keuntungan dari sumber daya publik tanpa memberikan kontribusi yang sepadan.

Konflik agraria yang muncul akibat klaim kepemilikan lahan juga menampilkan kegagalan perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Etika profesi menuntut adanya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan kearifan lokal. Ketika perusahaan mengelola lahan yang diklaim sebagai milik warga tanpa penyelesaian yang transparan dan adil, maka legitimasi sosial perusahaan menjadi lemah dan berpotensi memicu konflik berkepanjangan.

Upaya pengelolaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perusahaan seharusnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Perusakan kawasan hutan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap generasi masa depan.

Dari sudut pandang tata kelola perusahaan, kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan *tata kelola perusahaan yang baik*. Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab tidak dijalankan secara optimal. Ketika perusahaan tidak terbuka dalam informasi perizinan dan pajak, maka risiko penyimpangan akan semakin besar dan sulit dikendalikan.

Dengan demikian, pembahasan ini memperkuat hasil penelitian bahwa permasalahan PT Indah Pontjhan tidak hanya bersifat administratif atau hukum semata, tetapi merupakan masalah etika profesi yang mendasar. Tanpa perubahan budaya etika dan sistem pengawasan internal, perusahaan akan terus menghadapi risiko konflik sosial, sanksi hukum, dan penurunan reputasi.

SIMPULAN

Kasus PT Indah Pontjhan Medan Sumatera Utara menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi dapat terjadi ketika perusahaan tidak menjalankan prinsip integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum secara konsisten. Ketidaksinkronan data Hak Guna Usaha (HGU), dugaan manipulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pengelolaan lahan yang bermasalah mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan internal. Praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika profesi yang mengajarkan kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Dampak dari pelanggaran tersebut terlihat pada menurunnya kepercayaan masyarakat, potensi kerugian negara, serta meningkatnya risiko konflik sosial dan sanksi hukum. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perusahaan dan penegakan etika profesi menjadi sangat penting agar perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dengan komitmen terhadap transparansi, kepatuhan hukum, dan nilai-nilai etika, PT Indah Pontjhan diharapkan dapat memperbaiki citra serta menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, SK (1994). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, FM (1991). *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satria, C., Herawati, CB, Soraya, S., & Suhendra, E. (2023). *Buku Ajar Etika Profesi*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, KT, dkk. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Putri, AA, Zahra, MN, & Supangkat, FF (2021). Pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–158.
- Firmansyah, A. (2016). Perspektif akuntan dalam aspek ketenagakerjaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 299–318.
- Candra, R., Wahyuni, E., & Shobirin, K. (2021). Profesi akuntan dan berpartisipasi dalam revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1), 534–551.
- Pratiwi, R. (2023). Analisis pelanggaran prinsip dasar etika akuntan pada PT Asuransi Jiwasraya. *Mimbar Administrasi FISIP Untag Semarang*, 20(1), 212–221.
- Yoga, IKAD, Endiana, IDM, & Kumalasari, PD (2024). Pengaruh integritas, objektivitas, dan etika profesi terhadap kualitas audit. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 6(1), 143–159.